



**PUTUSAN**

Nomor 715/Pdt.G/2014/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Serang, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 27 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor: 715/Pdt.G/2014/PA.Clg telah mengajukan perkara Cerai Talak;

Bahwa dalam Surat Penetapan nomor 715/Pdt.G/2014/PA.Clg tertanggal 03 Desember 2014 Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara Relas

Hlm. 1 dari 4 Put. No. 715/Pdt.G/2014/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 715/Pdt.G/2014/PA.Clg, Pemohon telah dipanggil sebanyak 2 kali yaitu tanggal 22 Desember 2014 dan 27 Januari 2015, sedangkan Termohon juga telah dipanggil sebanyak 2 kali yaitu tanggal 5 Desember 2014 dan 13 Januari 2015 yang dibacakan di persidangan. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum untuk menghadap sidang pada tanggal 8 Januari 2015 dan 12 Februari 2015, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali dengan sah dan patut menurut hukum, tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula Pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MEMUTUSKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 715/Pdt.G/2014/PA.Clg selesai dengan digugurkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1436 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Endin Tajudin, S.Ag. dan Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Endin Tajudin, S.Ag

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Dra. Tuti Alawiyah

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	350.000,00
4. Redaksi	Rp.	5000,00

Hlm. 3 dari 4 Put. No. 715/Pdt.G/2014/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai                      Rp. 6000,00  
Jumlah                            Rp. 441.000,00